



**PUTUSAN**  
**Nomor 02 /Pid.B/2018/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MEGAWATI Alias KO'O;  
Tempat lahir : Dompu ;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/31 Desember 1983 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Sambitangga, Kelurahan Kandai  
Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2017;
4. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 02/Pid.B/2017/PN Dpu. tanggal 12 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 02/Pid.B/2017/PN Dpu. Tanggal 12 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN.Dpu



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan; \_\_\_\_\_

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: \_\_\_\_\_

1. Menyatakan terdakwa **MEGAWATI Alias KO'O** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan berlanjut**" sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEGAWATI Alias KO'O** dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat kwitansi serah terima uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2016 dan tertanda tangan Megawati ;
  - 1 (satu) lembar surat kwitansi serah terima uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2016 dan tertanda tangan Megawati;**Dikembalikan kepada pemiliknya An. YULIANTI.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ; \_\_\_\_\_

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: \_\_\_\_\_  
**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **MEGAWATI Alias KO'O** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 wita, dan pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 10.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/14001





di rumah Korban YULIANTI yang beralamat di Lingkungan Sambitangga, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari senin tanggal 22 Agustus 2016 pada pukul 13.30 wita Korban YULIANTI bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah usaha kredit uang, selanjutnya terdakwa berkata dalam bahasa Bima "Usaha mada ke lumayan lancar ja pa ne cuman mbui pu kura modal, dan lumayan untung ra raka aka usaha ake dan mada wara ijin usaha ake ke wati ilegal na" yang artinya "usaha saya ini lumayan lancar dan bahkan keuntungan cukup memuaskan cuman saja modal saya dalam usaha ini masih sangat kurang dan usaha saya ini saya punya ijinnya dan bukan ilegal". Kemudian Korban bertanya "kalau misalnya nahu tau modal aka usaha ita bune ja ku sabune jaku keuntungan dan bune carareke untung na" yang artinya "kalau saya memberikan modal kepada kamu kira-kira berapa keuntungan yang saya peroleh dan bagaimana cara pembagiannya?". Lalu Terdakwa menanyakan "de caru ede ni sa'e !! au wali ake wunga mboto pada dou doho ma raho piti ta mada ked an dou na dou na'e ncau dan wati dahu da cola na!! sabune se ne'e ita tau" yang artinya "bagus itu kaka apalagi sekarang ini banyak orang-orang yang minta pinjaman kepada saya dan orang-orang yang mau pinjam itu orang-orang besar (pejabat) jadi kita tidak perlu khawatir orangnya tidak membayar!! Berapa se yang kakak punya uang?" kemudian Korban YULIANTI menjawab "nahu wara piti sato'i ja sekitar Rp. 65.000.000,-" yang artinya "saya hanya mempunyai uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "io ne sa'e ti bune na caru rau japa re ni dan bahkan pai loa re sampe 100 juta karena mboto pada ma raho sepe aka mada ke" yang artinya "oh iya dahkalau gitu dan kalau ada sampai 100 juta pun masih kurang karena banyak sekali orang yang mau pinjam kepada saya".-----

Bahwa karena tergiur dengan perkataan terdakwa selanjutnya terjadilah kesepakatan pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN.Dpu



tersebut diatas, Korban YULIANTI menyerahkan uang pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Kepada Terdakwa yang mana bukti serah terima kwitansi disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi ERNI YASIN.-----

Bahwa karena terus dihubungi dan didesak oleh Terdakwa yang mengatakan dalam bahasa Bima *"wara pu pita ta sae ro kura kalampa ba mada ke soalnya mboto poa dou doho ma raho ke"* yang artinya *"ada uangnya itu kak? Soalnya sekarang ini banyak yang terus datang meminta pinjaman kepada saya"* sehingga Korban YULIANTI merasa yakin untuk menyerahkan uang pinjaman, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2016 pukul 10.00 wita Korban YULIANTI kembali menyerahkan uang pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana bukti serah terima kwitansi disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi SYAHRINA H. AHMAD.-----

Bahwa dari pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut nantinya Terdakwa berjanji akan membagi hasil keuntungan sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.-----

Bahwa selanjutnya uang pinjaman dari Korban YULIANTI dikelola oleh Terdakwa, dan Terdakwa membayar hasil keuntungan kepada Korban YULIANTI selama lima bulan berturut-turut yakni dari bulan september 2016 sampai dengan bulan januari 2017 sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulannya.-----

Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa mulai tidak membayar hasil keuntungan dari usaha kredit kepada Korban YULIANTI, sehingga Korban YULIANTI menagih kepada Terdakwa yang disambut kurang baik oleh Terdakwa yakni dengan selalu menghindar dan beralasan tidak jelas.-----

Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung membayar hasil keuntungan usaha kredit maka Korban YULIANTI meminta agar uang tanam modal sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) agar segera dikembalikan dan Terdakwa berjanji kepada Korban YULIANTI akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut pada bulan September 2017.-----

Bahwa sejak bulan September 2017 Terdakwa tidak ada itikad untuk mengembalikan uang pinjaman, sehingga Korban YULIANTI berupaya untuk menagih janji Terdakwa yang justru disambut dengan sikap yang kurang baik sambil membentak berkata *"watipu wara piti, mu ne'e se lapor nahu ta kawa polisi lapor lalo"* yang artinya *"saya belum ada uang! kalau mau lapor saya ke polisi laporkan saja"*.-----

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN.Dpi





Bahwa selanjutnya Korban YULIANTI melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban YULIANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa terdakwa MEGAWATI Alias KO'O pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 wita dan pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 10.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di rumah Korban YULIANTI yang beralamat di Lingkungan Sambitanga, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari senin tanggal 22 Agustus 2016 pada pukul 13.30 wita Korban YULIANTI bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah usaha kredit uang, selanjutnya terdakwa berkata dalam bahasa Bima "Usaha mada ke lumayan lancar ja pa ne cuman mbui pu kura modal, dan lumayan untung ra raka aka usaha ake dan mada wara ijin usaha ake ke wati ilegal na" yang artinya " usaha saya ini lumayan lancar dan bahkan keuntungan cukup memuaskan cuman saja modal saya dalam usaha ini masih sangat kurang dan usaha saya ini saya punya ijinnya dan bukan ilegal". Kemudian Korban bertanya "kalau misalnya nahu tau modal aka usaha ita bune ja ku sabune jaku keuntungan dan bune carareke untung na" yang artinya "kalau saya memberikan modal kepada kamu kira-kira berapa keuntungan yang saya peroleh dan bagaimana cara pembagiannya?". Lalu Terdakwa menanyakan "de caru ede ni sa'e !! au wali ake wunga mboto poda dou doho ma rano ni ta mada ked an dou na dou na'e ncau dan wati dahu da cola na!! sabune sa he b ita tau" yang artinya "bagus itu kaka apalagi sekarang ini banyak orang-orang



Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/Pn Dps



yang minta pinjaman kepada saya dan orang-orang yang mau pinjam itu orang-orang besar (pejabat) jadi kita tidak perlu khawatir orangnya tidak membayar!! Berapa se yang kakak punya uang?" kemudian Korban YULIANTI menjawab "nahu wara piti sato'i ja sekitar Rp 65.000.000,-" yang artinya "saya hanya mempunyai uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "io ne sae ti bune na caru rau japa re ni dan bahkan pai loa re sampe 100 juta karena mboto poda ma raho sepe aka mada ke" yang artinya "oh iya dah kalau gitu dan walaupun ada sampai 100 juta pun masih kurang karena banyak sekali orang yang mau pinjam kepada saya".-----

Bahwa atas perkataan terdakwa selanjutnya terjadilah kesepakatan pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Korban YULIANTI menyerahkan uang pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Kepada Terdakwa yang mana bukti serah terima kwitansi disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi ERNI YASIN.-----

Bahwa karena dihubungi dan didesak oleh Terdakwa yang mengatakan dalam bahasa Bima "wara pu pita ta sae ro kura kalampa ba mada ke soalnya mboto poa dou doho ma raho ke" yang artinya "ada uangnya itu kak? Soalnya sekarang ini banyak yang terus datang meminta pinjaman kepada saya" sehingga Korban YULIANTI menyerahkan uang pinjaman, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2016 pukul 10.00 wita Korban YULIANTI kembali menyerahkan uang pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana bukti serah terima kwitansi disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi SYAHRINA H. AHMAD.-----

Bahwa dari pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut nantinya Terdakwa berjanji akan membagi hasil keuntungan sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.-----

Bahwa selanjutnya uang pinjaman dari Korban YULIANTI dikelola oleh Terdakwa, dan Terdakwa membayar hasil keuntungan kepada Korban YULIANTI selama lima bulan berturut-turut yakni dari bulan september 2016 sampai dengan bulan januari 2017 sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulannya.-----

Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa mulai tidak membayar hasil keuntungan dari usaha kredit kepada Korban YULIANTI, sehingga Korban YULIANTI menagih kepada Terdakwa yang disambut kurang baik oleh Terdakwa yakni dengan selalu menghindar dan beralasan tidak jelas.-----

Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung membayar hasil keuntungan usaha kredit maka Korban YULIANTI meminta agar uang tanam modal sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Korban YULIANTI.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN.DPU





Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) agar segera dikembalikan dan Terdakwa berjanji kepada Korban YULIANTI akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut pada bulan September 2017.-----

Bahwa sejak bulan September 2017 Terdakwa tidak ada itikad untuk mengembalikan uang pinjaman, sehingga Korban YULIANTI berupaya untuk menagih janji Terdakwa yang justru disambut dengan sikap yang kurang baik sambil membentak berkata "watipu wara piti, mu ne'e se lapor nahu ta kantor polisi lapor lalo' yang artinya "saya belum ada uangkalau mau laporkan saya ke polisi laporkan saja".-----

Bahwa selanjutnya Korban YULIANTI melaperkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban YULIANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. YULIANTI, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sebagai saksi sehubungan masalah penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 wita, dan pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 10.00 witabertempat di rumah Korban YULIANTI yang beralamat di Lingkungan Sambitangga, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Agustus 2016 pada pukul 13.30 wita Korban YULIANTI bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah usaha kredit uang, selanjutnya terdakwa berkata dalam bahasa Bima "Usaha mada ke lumayan lancar ja pa ne cuman mbui pu kura modal, dan lumayan untung ra raka aka usaha ake dan mada wara ijin usaha ake ke wati ilegal na" yang artinya " usaha saya ini lumayan lancar dan bahkan keuntungan cukup memuaskan cuman saja modal saya dalam usaha ini masih sangat kurang dan usaha saya ini saya punya ijinnya dan bukan ilegal". Kemudian Korban bertanya "kalau misalnya nahu tau modal aka usaha ita bune ja ku sabune jaku keuntungan dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN.Dpu.Dompus





bune carareke untung na" yang artinya "kalau saya memberikan modal kepada kamu kira-kira berapa keuntungan yang saya peroleh dan bagaimana cara pembagiannya?". Lalu Terdakwa menanyakan "de caru ede ni sa'e !! au wali ake wunga mboto poda dou doho ma raho piti ta mada ked an dou na dou na'e ncau dan wati daha da cola na!! sabune se ne'e ita tau" yang artinya "bagus itu kaka apalagi sekarang ini banyak orang-orang yang minta pinjaman kepada saya dan orang-orang yang mau pinjam itu orang-orang besar (pejabat) jadi kita tidak perlu khawatir orangnya tidak membayar!! Berapa se yang kakak punya uang?" kemudian Korban YULIANTI menjawab "nahu wara piti sato'i ja sekitar Rp 65.000.000,-" yang artinya "saya hanya mempunyai uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "io ne sae ti bune na caru rau japa re ni dan bahkan pai loa re sampe 100 juta karena mboto poda ma raho sepe aka mada ke" yang artinya "oh iya dah kalau gitu dan kalau pun ada sampai 100 juta pun masih kurang karena banyak sekali orang yang mau pinjam kepada saya";

- Bahwa karena tergiur dengan perkataan terdakwa selanjutnya terjadilah kesepakatan pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Korban YULIANTI menyerahkan uang pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Kepada Terdakwa yang mana bukti serah terima kwitansi disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi ERNI YASIN;
- Bahwa karena dihubungi dan didesak oleh Terdakwa yang mengatakan dalam bahasa Bima "wara pu pita ta sae ro kura kalampa ba mada ke soalnya mboto poa dou doho ma raho ke" yang artinya "ada uangnya itu kak? Soalnya sekarang ini banyak yang terus datang meminta pinjaman kepada saya" sehingga Korban YULIANTI menyerahkan uang pinjaman, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2016 pukul 10.00 wita Korban YULIANTI kembali menyerahkan uang pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana bukti serah terima kwitansi disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi SYAHRINA H. AHMAD;
- Bahwa dari pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut nantinya Terdakwa berjanji akan membagi hasil keuntungan sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;



Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN.Dpu





a

- Bahwa Terdakwa membayar hasil keuntungan kepada Korban YULIANTI selama lima bulan berturut-turut yakni dari bulan september 2016 sampai dengan bulan januari 2017 sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa mulai tidak membayar hasil keuntungan dari usaha kredit kepada Korban YULIANTI, sehingga Korban YULIANTI menagih kepada Terdakwa yang disambut kurang baik oleh Terdakwa yakni dengan selalu menghindar dan beralasan tidak jelas;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung membayar hasil keuntungan usaha kredit maka Korban YULIANTI meminta agar uang tanam modal sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) agar segera dikembalikan dan Terdakwa berjanji kepada Korban YULIANTI akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut pada bulan September 2017.
- Bahwa sejak bulan September 2017 Terdakwa tidak ada itikad untuk mengembalikan uang pinjaman, sehingga Korban YULIANTI berupaya untuk menagih janji Terdakwa yang justru disambut dengan sikap yang kurang baik sambil membentak berkata "watipu wara piti, mu ne'e se lapor nahu ta kantor polisi lapor lalo" yang artinya "saya belum ada uang! kalau mau laporin saya ke polisi laporkan saja";
- Bahwa Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan uang tersebut sehingga pertanggungjawaban dari Terdakwa kepada saksi korban tidak ada;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. ERNI YASIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penipuan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senintanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 wita, dan pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 10.00 wita bertempat di rumah Korban YULIANTI yang beralamat di Lingkungan Sambitangga, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Agustus 2016 pada pukul 13.00 wita Korban YULIANTI bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN.Dpu



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah usaha kredit uang, selanjutnya terdakwa berkata dalam bahasa Bima "Usaha mada ke lumayan lancar ja pa ne cuman mbui pu kura modal, dan lumayan untung ra raka aka usaha ake dan mada wara ijin usaha ake ke wati ilegal na" yang artinya "usaha saya ini lumayan lancar dan bahkan keuntungan cukup memuaskan cuman saja modal saya dalam usaha ini masih sangat kurang dan usaha saya ini saya punya ijinnya dan bukan ilegal". Kemudian Korban bertanya "kalau misalnya nahu tau modal aka usaha ita bune ja ku sebune jaku keuntungan dan bune carareke untung na" yang artinya "kalau saya memberikan modal kepada kamu kira-kira berapa keuntungan yang saya peroleh dan bagaimana cara pembagiannya?". Lalu Terdakwa menanyakan "de caru ede ni sa'e !! au wali ake wunga mboto poda dou doho ma raho piti ta mada ked an dou na dou na'e ncau dan wati dahu da cola na!! sabune se ne'e ita tau" yang artinya "bagus itu kaka apalagi sekarang ini banyak orang-orang yang minta pinjaman kepada saya dan orang-orang yang mau pinjam itu orang-orang besar (pejabat) jadi kita tidak perlu khawatir orangnya tidak membayar!! Berapa se yang kakak punya uang?" kemudian Korban YULIANTI menjawab "nahu wara piti sato'i ja sekitar Rp 65.000.000,-" yang artinya "saya hanya mempunyai uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "io ne sae ti bune na caru rau japa re ni dan bahkan pai loa re sampe 100 juta karena mboto poda ma raho sepe aka mada ke" yang artinya "oh iya dah kalau gitu dan walaupun ada sampai 100 juta pun masih kurang karena banyak sekali orang yang mau pinjam kepada saya";

- Bahwa karena tergiur dengan perkataan terdakwa selanjutnya terjadilah kesepakatan pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Korban YULIANTI menyerahkan uang pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Kepada Terdakwa yang mana bukti serah terima kwitansi disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2016 pukul 10.00 wita Korban YULIANTI kembali menyerahkan uang pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana bukti serah terima kwitansi disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi SYAHRINA H. AHMAD;
- Bahwa Terdakwa membayer hasil keuntungan kepada Korban YULIANTI selama lima bulan berturut-turut yakni dari bulan september 2016 sampai

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/PN.Egus





dengan bulan Januari 2017 sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulannya;

- Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa mulai tidak membayar hasil keuntungan dari usaha kredit kepada Korban YULIANTI, sehingga Korban YULIANTI menagih kepada Terdakwa yang disambut kurang baik oleh Terdakwa yakni dengan selalu menghindar dan beralasan tidak jelas;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung membayar hasil keuntungan usaha kredit maka Korban YULIANTI meminta agar uang tanam modal sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) agar segera dikembalikan dan Terdakwa berjanji kepada Korban YULIANTI akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut pada bulan September 2017;
- Bahwa sejak bulan September 2017 Terdakwa tidak ada itikad untuk mengembalikan uang pinjaman, sehingga Korban YULIANTI berupaya untuk menagih janji Terdakwa yang justru disambut dengan sikap yang kurang baik sambil membentak berkata "*watipu wara piti, mu ne'e se lapor nahu ta kantor polisi lapor lalo*" yang artinya "*saya belum ada uang! kalau mau laporkan saya ke polisi laporkan saja*";
- Bahwa Terdakwa sempat pergi untuk menjadi TKI;
- Bahwa Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan uang tersebut sehingga pertanggungjawaban dari Terdakwa kepada saksi korban Yulianti tidak ada;
- Bahwa benar saksi korban Yulianti mengalami kerugian sekitar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. NURLIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 wita, dan pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 10.00 wita bertempat di rumah Korban YULIANTI yang beralamat di Lingkungan Sambitangga, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;



Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN.Dpu

- Bahwa karena tergiur dengan perkataan terdakwa selanjutnya terjadilah kesepakatan pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya Korban YULIANTI menyerahkan uang pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Kepada Terdakwa yang mana bukti serah terima kwitansi disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi ERNI YASIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2016 pukul 10.00 wita Korban YULIANTI kembali menyerahkan uang pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana bukti serah terima kwitansi disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi SYAHRINA H. AHMAD;
- Bahwa Terdakwa membayar hasil keuntungan kepada Korban YULIANTI selama lima bulan berturut-turut yakni dari bulan september 2016 sampai dengan bulan januari 2017 sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa mulai tidak membayar hasil keuntungan dari usaha kredit kepada Korban YULIANTI, sehingga Korban YULIANTI menagih kepada Terdakwa yang disambut kurang baik oleh Terdakwa yakni dengan selalu menghindar dan beralasan tidak jelas;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung membayar hasil keuntungan usaha kredit maka Korban YULIANTI meminta agar uang tanam modal sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) agar segera dikembalikan dan Terdakwa berjanji kepada Korban YULIANTI akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut pada bulan September 2017;
- Bahwa benar sejak bulan September 2017 Terdakwa tidak ada itikad untuk mengembalikan uang pinjaman, sehingga Korban YULIANTI berupaya untuk menagih janji Terdakwa yang justru disambut dengan sikap yang kurang baik sambil membentak berkata "*watipu wara piti, mu ne'e se lapor nahu ta kantor polisi lapor lalo*" yang artinya "*saya belum ada uang! kalau mau laporkan saya ke polisi laporkan saja*";
- Bahwa Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan uang tersebut sehingga pertanggungjawaban dari Terdakwa kepada saksi Korban Yulianti tidak ada;
- Bahwa saksi korban Yulianti mengalami kerugian sekitar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);



Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN.Dpu

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah mengenai masalah penipuan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 dan pada tanggal 31 Agustus 2016 bertempat di rumah Korban YULIANTI yang beralamat di Lingkungan Sambitangga, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 22 Agustus 2016 pada pukul 13.30 wita Korban YULIANTI bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah usaha kredit uang;
- Bahwa karena tergiur dengan perkataan terdakwa selanjutnya terjadilah kesepakatan pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Korban YULIANTI menyerahkan uang pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Kepada Terdakwa yang mana bukti serah terima kwitansi disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi ERNI YASIN;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban YULIANTI dengan total sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga yang diberikan oleh saksi korban YULIANTI adalah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa karena dihubungi dan didesak oleh Terdakwa sehingga Korban YULIANTI menyerahkan uang pinjaman lagi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2016, Korban YULIANTI kembali menyerahkan uang pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut nantinya Terdakwa berjanji akan membagi hasil keuntungan sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa membayar hasil keuntungan kepada Korban YULIANTI selama lima bulan berturut-turut yakni dari bulan september 2016 sampai dengan bulan januari 2017 sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN.Dpu







- Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa mulai tidak membayar hasil keuntungan dari usaha kredit kepada Korban YULIANTI, sehingga Korban YULIANTI menagih kepada Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung membayar hasil keuntungan usaha kredit maka Korban YULIANTI meminta agar uang tanam modal sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) agar segera dikembalikan dan Terdakwa berjanji kepada Korban YULIANTI akan mengembalikan uang pinjaman tersebut pada bulan September 2017;
- Bahwa Terdakwa tetap tidak mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- 1 (satu) lembar surat kwitansi serah terima uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2016 dan tertanda tangan Megawati ;
- 1 (satu) lembar surat kwitansi serah terima uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2016 dan tertanda tangan Megawati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 wita, dan pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi YULIANTI yang beralamat di Lingkungan Sambitangga, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terjadi peristiwa pinjam meminjam sejumlah uang oleh terdakwa dan saksi YULIANTI;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 22 Agustus 2016 pada pukul 13.30 wita Korban YULIANTI bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah usaha kredit uang, selanjutnya terdakwa berkata dalam bahasa Bima "Usaha mada ke lumayan lancar ja pa ne cuman mbui pu kura modal, dan lumayan untung ra raka aka usaha ake dan mada wara ijin usaha ake ke wati legal na yang artinya " usaha saya ini lumayan lancar dan bahkan keuntungan cukup memuaskan cuman saja modal saya dalam usaha ini sangat kurang dan usaha saya ini saya punya ijinnya dan bukan ilegal".

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/11 Dpu



membagi hasil keuntungan sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Terdakwa membayar hasil keuntungan kepada Korban YULIANTI selama lima bulan berturut-turut yakni dari bulan september 2016 sampai dengan bulan januari 2017 sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa mulai tidak membayar hasil keuntungan dari usaha kredit kepada Korban YULIANTI, sehingga Korban YULIANTI menagih kepada Terdakwa yang disambut kurang baik oleh Terdakwa yakni dengan selalu menghindar dan beralasan tidak jelas;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung membayar hasil keuntungan usaha kredit maka Korban YULIANTI meminta agar uang tanam modal sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) agar segera dikembalikan dan Terdakwa berjanji kepada Korban YULIANTI akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut pada bulan September 2017;
- Bahwa sejak bulan September 2017 Terdakwa tidak ada itikad untuk mengembalikan uang pinjaman, sehingga Korban YULIANTI berupaya untuk menagih janji Terdakwa yang justru disambut dengan sikap yang kurang baik sambil membentak berkata "watipu wara piti, mu ne'e se lapor nahu ta kantor polisi lapor lalo' yang artinya "saya belum ada uang(kalau mau laporkan saya ke polisi laporkan saja";
- Bahwa selanjutnya Korban YULIANTI melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban YULIANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; ———

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ———

1. Barang Siapa; ———



Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN.Dpu

2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu benda, membuat utang atau menghapuskan piutang;-----
3. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak;-----
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad. 1. *Unsur Barang Siapa* ; -----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa MEGAWATI Alias KO'O yang identitas selengkapanya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. *Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu benda, membuat utang atau menghapuskan piutang*; -----

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur pertama tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti.



Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN.Dpu



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *akal cerdas atau tipu muslihat* adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;— —

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *karangan perkataan bohong* adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;—

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:—

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ini, baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dan adanya barang bukti yang ditunjukkan kepada yang bersangkutan di peroleh fakta bahwa pada hari senin tanggal 22 Agustus 2016 pada pukul 13.30 wita Korban YULIANTI bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah usaha kredit uang, selanjutnya terdakwa berkata dalam bahasa Bima "Usaha mada ke lumayan lancar ja pa ne cuman mbui pu kura modal, dan lumayan untung ra raka aka usaha ake dan mada wara ijin usaha ake ke wati ilegal na" yang artinya "usaha saya ini lumayan lancar dan bahkan keuntungan cukup memuaskan cuman saja modal saya dalam usaha ini masih sangat kurang dan usaha saya ini saya punya ijinnya dan bukan ilegal". Kemudian Korban bertanya "kalau misalnya nahu tau modal aka usaha ita bune ja ku sabune jaku keuntungan dan bune cara reke untung na" yang artinya "kalau saya memberikan modal kepada kamu kira-kira berapa keuntungan yang saya peroleh dan bagaimana cara pembagiannya?". Lalu Terdakwa menanyakan "de caru ede ni sa'e !lau wali ake wunga mboto poda dou doho ma raho piti ta mada ked an dou na dou na'e ncau dan wati dahu da cola na!! sabune se ne'e ita tau" yang artinya "bagus itu kaka apalagi sekarang ini banyak orang-orang yang minta pinjaman kepada saya dan orang-orang yang mau pinjam itu orang-orang besar (pejabat) jadi kita tidak perlu khawatir orangnya tidak membayar!! Berapa se yang kakak punya uang?" kemudian Korban YULIANTI menjawab "nahu wara piti sato'i ja sekitar Rp. 65.000.000,-" yang artinya "saya hanya mempunyai uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "io ne sae ti bune na caru rau japa ne n'pa dan bahkan pai loa re sampe 100 juta karena mboto poda ma raho sepa aka mada ke" yang artinya "oh iya dah kalau gitu dan kalaupuh ada sampai 100 juta dan masih kurang karena banyak sekali orang yang mau pinjam kepada saya".

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN.Mpu



Menimbang, bahwa karena tergiur dengan perkataan terdakwa selanjutnya terjadilah kesepakatan pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di rumah Korban YULIANTI yang beralamat di Lingkungan Sambitangga, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Korban YULIANTI menyerahkan uang pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Kepada Terdakwa yang mana bukti serah terima kwitansi disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi ERNI YASIN; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selanjutnya karena terus dihubungi dan didesak oleh Terdakwa yang mengatakan dalam bahasa Bima "wara pu pita ta sae ro kura kalampa ba mada ke soalnya mboto poa dou doho ma raho ke" yang artinya "ada uangnya itu kak? Soalnya sekarang ini banyak yang terus datang meminta pinjaman kepada saya" sehingga Korban YULIANTI merasa yakin untuk menyerahkan uang pinjaman, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2016 pukul 10.00 wita Korban YULIANTI kembali menyerahkan uang pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana bukti serah terima kwitansi disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi SYAHRINA H. AHMAD; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar hasil keuntungan kepada Korban YULIANTI selama lima bulan berturut-turut yakni dari bulan september 2016 sampai dengan bulan januari 2017 sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulannya, akan tetapi pada bulan Februari 2017 Terdakwa mulai tidak membayar hasil keuntungan dari usaha kredit kepada Korban YULIANTI, karena Terdakwa tidak kunjung membayar hasil keuntungan usaha kredit maka Korban YULIANTI meminta agar uang tanam modal sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) agar segera dikembalikan dan Terdakwa berjanji kepada Korban YULIANTI akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut pada bulan September 2017 dan sejak bulan September 2017 Terdakwa tidak ada itikad untuk mengembalikan uang pinjaman, sehingga Korban YULIANTI berupaya untuk menagih janji Terdakwa yang justru disambut dengan sikap yang kurang baik sambil membentak berkata "watipu wara piti, mu ne'e se lapor nahu ta kantor polisi lapor lalo' yang artinya "saya belum ada uang !, kalau mau laporkan saya ke polisi laporkan saja"; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi; \_\_\_\_\_



Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN.Dpu



Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ini dalam hukum pidana kita sering diungkapkan dengan arti yang sama yaitu, dengan melawan hak dengan tanpa hak, dengan tanpa ijin dan seterusnya yaitu merupakan suatu perbuatan baik menurut kelaziman dalam masyarakat, ataupun ketentuan undang-undang harus tidak dilakukan karena merupakan suatu larangan ataupun merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ini, baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dan adanya barang bukti yang ditunjukkan kepada yang bersangkutan di peroleh fakta bahwa akibat perkataan yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban tersebut sehingga saksi korban merasa yakin dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 wita, uang pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2016 pukul 10.00 wita Korban YULIANTI kembali menyerahkan uang pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar hasil keuntungan kepada Korban YULIANTI selama lima bulan berturut-turut yakni dari bulan september 2016 sampai dengan bulan januari 2017 sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulannya, akan tetapi pada bulan Februari 2017 Terdakwa mulai tidak membayar hasil keuntungan dari usaha kredit kepada Korban YULIANTI, karena Terdakwa tidak kunjung membayar hasil keuntungan usaha kredit maka Korban YULIANTI meminta agar uang tanam modal sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) agar segera dikembalikan dan Terdakwa berjanji kepada Korban YULIANTI akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut pada bulan September 2017 dan sejak bulan September 2017 Terdakwa tidak ada itikad untuk mengembalikan uang pinjaman, sehingga Korban YULIANTI berupaya untuk menagih janji Terdakwa yang justru disambut dengan sikap yang kurang baik sambil membentak berkata "watipu wara piti, mu nge se lapo nahu ta kantor polisi lapor lalo" yang artinya "saya belum ada uang, kalau mau laporkan saya ke polisi laporkan saja";-----



Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN.Dpu



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi; \_\_\_\_\_

Ad.4 Unsur *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*: \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa melakukan beberapa perbuatan penipuan kepada korban yang dilakukan dalam waktu yang berbeda serta perbuatan tersebut saling berkaitan, sehingga merupakan perbuatan yang berlanjut, yakni sebagai berikut:

- Bahwa karena tergiur dengan perkataan terdakwa selanjutnya terjadilah kesepakatan pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di rumah Korban YULIANTI yang beralamat di Lingkungan Sambitangga, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Korban YULIANTI menyerahkan uang pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Kepada Terdakwa yang mana bukti serah terima kwitansi disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi ERNI YASIN;
- Bahwa selanjutnya karena terus dihubungi dan didesak oleh Terdakwa yang mengatakan dalam bahasa Bima "wara pu pita ta sae ro kura kalampa ba mada ke soalnya mboto poa dou doho ma raho ke" yang artinya "ada uangnya itu kāk? Soalnya sekarang ini banyak yang terus datang meminta pinjaman kepada saya" sehingga Korban YULIANTI merasa yakin untuk menyerahkan uang pinjaman, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2016 pukul 10.00 wita Korban YULIANTI kembali menyerahkan uang pinjaman untuk tanam modal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana bukti serah terima kwitansi disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi SYAHRINA H. AHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dakwaan ini telah terpenuhi; \_\_\_\_\_



Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN.Dpu

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kwitansi serah terima uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2016 dan tertanda tangan Megawati dan 1 (satu) lembar surat kwitansi serah terima uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2016 dan tertanda tangan Megawati, yang telah disita dari sdr. yulianti, maka dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang berhak ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; \_\_\_\_\_

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN.Dpu

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; \_\_\_\_\_

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; \_\_\_\_\_

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Megawati Alias Ko'o**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Megawati Alias Ko'o** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat kwitansi serah terima uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2016 dan tertanda tangan Megawati ;
  - 1 (satu) lembar surat kwitansi serah terima uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2016 dan tertanda tangan Megawati;

**Dikembalikan kepada pemiliknya An. YULIANTI;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2018, oleh H. M. Nur Salam, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahriman Jayadi, S.H., M.H. dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2018/PN.Dpu





Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh Nur Hadi Yutama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

sahrman Jayadi, S.H..M.H.

H. M. Nur Salam, S.H.


Ttd

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosdiana



Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 02/Pid.B/2Q18/PN.Dpu